



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 487 / Kep / 421.40 / 2009

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Harapan Kita
Desa Bakulan Kecamatan Temayang
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. Bawa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “ (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.
- c. Bawa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Harapan Kita Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/T/2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuam Harapan Kita Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuam Harapan Kita Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuam Harapan Kita Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 23 Nopember 2009



Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Temayang
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Temayang
5. ARSIP.